



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan bonus produksi sumber daya Panas Bumi merupakan wujud pelaksanaan nilai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bahwa keberadaan kegiatan pengusahaan Panas Bumi di daerah perlu memberikan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah kerja Panas Bumi, sehingga diperlukan pengaturan mengenai prioritas pemanfaatan bonus produksi guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten penghasil memprioritaskan pemanfaatan bonus produksi

sumber daya Panas Bumi bagi masyarakat di wilayah kerja, dengan alokasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sesuai dengan ketentuan

- d. peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dan Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk penampungan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bantuan Keuangan Yang bersifat Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku penerima bantuan.

9. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Panas Bumi, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap Panas Bumi dan/atau listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
10. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah tertentu.
11. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk Penguasaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
12. Wilayah Prioritas Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Prioritas adalah Wilayah kerja dengan lokasi infrastruktur produksi panas bumi seperti Sumur Produksi, Sumur Injeksi, Jaringan Pipa, Pembangkit dan Infrastruktur Penunjang panas bumi seperti Bangunan dan Jalan Perusahaan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PERUNTUKAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Sumber

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerima bonus produksi dari pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang

kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai keputusan menteri energi dan sumber daya mineral.

- (2) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui RKUD.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pendapatan dana bonus produksi dicantumkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi dicantumkan dalam APBD tahun berkenaan merupakan pendapatan bonus produksi yang telah masuk RKUD.

Bagian Ketiga Pengalokasian dan Penyaluran

Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk wilayah kerja panas bumi dalam bentuk BKK; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Pemerintah Daerah.

Pembagian persentase alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dalam zonasi sebagai

- (2) berikut:
 - a. Zona 1 yaitu desa yang menjadi lokasi kegiatan pengusahaan panas bumi dan/atau desa terdampak langsung; dan
 - b. Zona 2 yaitu desa yang berbatasan langsung dengan desa yang menjadi lokasi kegiatan pengusahaan panas bumi dan/atau desa terdampak dan berada pada radius terdekat dengan lokasi kegiatan pengusahaan panas bumi.

Desa terdampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

- (3) a. terdapat sumur panas bumi yang aktif; dan
b. melewati jaringan pipa panas bumi.
Besaran Persentase alokasi BKK dan zona
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat
(4) (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penyaluran bonus produksi untuk Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat Peruntukkan

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan prioritas penggunaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Keuangan Khusus.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Bonus Produksi oleh Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Monitoring Evaluasi

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas koordinasi bidang energi dan sumber daya mineral beserta Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana bonus produksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dalam bentuk:
 - a. reuiu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005